



## LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 7

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA  
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan merupakan komitmen dan peranan perusahaan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
  - b. bahwa guna mengarahkan dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal, dalam setiap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perusahaan adalah usaha yang berbentuk:
  - a. perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;
  - b. badan usaha milik daerah; dan
  - c. badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan yang melakukan penanaman modal.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
10. Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah Kota dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSLP dan PKBL.

11. Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL adalah forum yang dibentuk oleh Perusahaan dan BUMN sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP dan PKBL.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### PELAKSANA TJSLP DAN PKBL

#### Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang berdomisili di Daerah Kota wajib melaksanakan TJSLP.
- (2) Setiap BUMN yang berdomisili di Daerah Kota melaksanakan PKBL.
- (3) Setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pelaku usaha yang masuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III  
PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan program TJSLP dan PKBL, Pemerintah Daerah Kota dan Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL menyusun perencanaan program TJSLP dan PKBL sesuai kewenangan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
  - a. partisipatif;
  - b. kemitraan; dan
  - c. kesepakatan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL.
- (4) Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL menyampaikan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perusahaan dan BUMN yang ada di Daerah Kota.

BAB IV  
PROGRAM TJSLP DAN PKBL

Pasal 4

Program TJSLP dan PKBL diselaraskan dengan program pembangunan Daerah Kota, mencakup:

- a. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing;
- c. pengembangan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan;
- d. pengembangan infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga;
- e. pengembangan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara;
- f. penanggulangan bencana; dan/atau
- g. pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

#### Pasal 5

Program TJSPL dan PKBL peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan publik.

#### Pasal 6

Program TJSPL dan PKBL pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa:

- a. peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan;
- b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial; dan
- d. pengembangan potensi dan kreatifitas masyarakat dalam bidang seni, budaya, dan olahraga.

#### Pasal 7

Program TJSPL dan PKBL pengembangan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat berupa:

- a. pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas;
- b. peningkatan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. peningkatan ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan; dan/atau
- d. menumbuhkembangkan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

## Pasal 8

Program TJSPLP dan PKBL pengembangan infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat berupa:

- a. perwujudan ruang kota yang nyaman dan ramah, dalam bentuk:
  1. terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota; atau
  2. meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.
- b. peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan, dalam bentuk peningkatan jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air; atau
- c. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dalam bentuk:
  1. peningkatan kualitas pengelolaan air limbah;
  2. pengendalian tingkat pencemaran lingkungan hidup;
  3. perwujudan depok sebagai kota bersih; atau
  4. penyediaan ruang terbuka hijau yang nyaman dan ramah keluarga; atau
- d. peningkatan pendidikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

## Pasal 9

Program TJSPLP dan PKBL pengembangan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dapat berupa:

- a. peningkatan kohesi sosial;
- b. peningkatan toleransi dalam kehidupan beragama; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana keagamaan.



#### Pasal 10

- (1) Program TJSLP dan PKBL penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Program TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian bantuan ekonomi;
  - b. rehabilitasi infrastruktur;
  - c. pemberian bantuan logistik;
  - d. pemberian bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
  - e. pemberian bantuan kesehatan.

#### Pasal 11

Program TJSLP dan PKBL pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dapat berupa:

- a. penyediaan sarana prasarana bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- b. pemberian pelatihan/keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai program TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN PROGRAM TJSKP DAN PKBL

Pasal 13

Mekanisme penyaluran program TJSKP dan PKBL, yaitu:

- a. Perusahaan dan BUMN mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi TJSKP dan PKBL;
- b. Tim Fasilitasi TJSKP dan PKBL menyusun rencana kerjasama program TJSKP dan PKBL;
- c. penanggung jawab Perusahaan dan BUMN bersama dengan Wali Kota melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TJSKP dan PKBL;
- d. Perusahaan dan BUMN melaksanakan program TJSKP dan PKBL sesuai kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama; dan
- e. Tim Fasilitasi TJSKP dan PKBL melaksanakan pendampingan pelaksanaan TJSKP dan PKBL, dalam bentuk pengawasan dan evaluasi.

BAB V  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi TJSKP dan PKBL

Pasal 14

- (1) Wali Kota membentuk Tim Fasilitasi TJSKP dan PKBL untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah Kota dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan, dan evaluasi TJSKP dan PKBL.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSKP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:
- a. menyusun perencanaan program TJSLP dan PKBL bersama dengan Pemerintah Daerah Kota;
  - b. merekomendasikan program Pemerintah Daerah Kota yang dapat dibantu TJSLP dan PKBL kepada Perusahaan dan BUMN melalui Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL;
  - c. memverifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan Perusahaan dan BUMN;
  - d. memfasilitasi Perusahaan dan BUMN yang akan melaksanakan TJSLP dan PKBL;
  - e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan kegiatan TJSLP dan PKBL yang dilakukan oleh Perusahaan dan BUMN;
  - f. menerima laporan pelaksanaan TJSLP dan PKBL dari Perusahaan dan BUMN; dan
  - g. melakukan fasilitasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP dan PKBL.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota dengan tembusan kepada DPRD.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL

Pasal 17

- (1) Perusahaan dan BUMN membentuk Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL untuk melaksanakan program TJSLP dan PKBL secara terencana, terpadu, efisien, dan sinergis dengan program pembangunan Daerah Kota.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL ditentukan berdasarkan kesepakatan Perusahaan dan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembentukan Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL.
- (4) Pembentukan Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kota.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Setiap Perusahaan dan BUMN yang telah melaksanakan program TJSLP dan PKBL menyusun laporan yang paling sedikit memuat:
  - a. bentuk program;
  - b. nama penerima;
  - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
  - d. besaran biaya;
  - e. keluaran program; dan
  - f. manfaat program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan program TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberi penghargaan kepada Perusahaan dan BUMN yang telah melaksanakan TJSLP dan PKBL.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. insentif pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. piagam;
  - c. plakat;
  - d. medali; dan/atau
  - e. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan dan BUMN yang telah melaksanakan TJSLP dan PKBL dipublikasikan melalui media informasi kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah Kota yang membidangi perencanaan Daerah membentuk sistem informasi pelaksanaan program TJSLP dan PKBL, yang memuat pemutakhiran data, berupa:
  - a. Perusahaan dan BUMN yang sudah melaksanakan program TJSLP dan PKBL secara lengkap dan periodik;
  - b. sasaran dan lokasi program TJSLP dan PKBL; dan/atau
  - c. informasi lain yang diperlukan.
- (2) Sistem informasi pelaksanaan program TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi program TJSLP dan PKBL Provinsi Jawa Barat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan sistem informasi pelaksanaan TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP dan PKBL.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah Kota yang dibantu oleh Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program TJSLP dan PKBL bersumber dari anggaran Perusahaan dan BUMN dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 bersumber dari APBD.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Program TJSLP dan PKBL yang sedang dalam proses pengajuan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Program TJSLP dan PKBL yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL yang sudah terbentuk harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 30 April 2021  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 30 April 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO  
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:  
(8/31/2021)

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.  
NIP. 197603072005012005**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA  
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disingkat TJSLP atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan partisipasi dan kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan berkelanjutan. TJSLP merupakan interaksi pengelolaan kegiatan perusahaan dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, pemangku kepentingan dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan, pengaturan umum, anggota masyarakat, kelompok masyarakat dan perusahaan), interaksi ini konsepnya tidak hanya terbatas pada hubungan yang bersifat material, tetapi konsepnya sangat luas, termasuk immaterial, dinamis, responsif, berisi hak dan kewajiban bersama antara perusahaan dengan pemangku kepentingan.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Di lain pihak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut peraturan pelaksanaannya, mewajibkan BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Selanjutnya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

TJSPL dan PKBL adalah sebuah konsep kepedulian Perusahaan dan BUMN untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TJSPL dan PKBL, antara lain:

1. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, Pemerintah Daerah Kota, dan Perusahaan serta BUMN dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
2. kriteria sosial semakin meningkat, sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
3. menunjukkan kepedulian Perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya; dan
4. transparansi aktivitas bisnis sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagi Perusahaan dan BUMN, manfaat TJSPL dan PKBL adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan. Adapun bagi masyarakat, program TJSPL dan PKBL bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterbelakangan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah Kota, TJSPL dan PKBL bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kota dengan Perusahaan dan BUMN agar dapat terlaksana secara harmonis, sinergis, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka akselerasi pembangunan Daerah Kota.

Bahwa pelaksanaan TJSLP dan PKBL oleh Perusahaan dan BUMN di Daerah Kota belum terarah dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal karena belum disinergikan dengan perencanaan pembangunan Daerah Kota. Secara konkrit permasalahan pelaksanaan TJSLP dan PKBL di Daerah Kota antara lain:

1. belum lengkapnya data Perusahaan dan BUMN serta data pelaksanaan TJSLP dan PKBL di Kota Depok;
2. belum jelasnya jenis penyerahan TJSLP dan PKBL, hibah atau sumbangan pihak ketiga dari Perusahaan dan BUMN;
3. belum terlaksananya pelaporan pelaksanaan TJSLP dan PKBL yang dilakukan Perusahaan dan BUMN;
4. belum jelas ketentuan mengenai pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang tidak tepat atau belum menjalankan TJSLP; dan
5. beberapa permasalahan lain yang lebih bersifat teknis.

Pengaturan mengenai TJSLP dan PKBL di Daerah Kota selama ini diatur didalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Depok yang dalam pengaturannya belum sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat salah satunya pengaturan mengenai sanksi administratif dan penghargaan, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pelaksana TJSLP dan PKBL, Perencanaan, Program TJSLP dan PKBL, Mekanisme Penyaluran TJSLP dan PKBL, Kelembagaan, Pelaporan, Sistem Informasi, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pembiayaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

- a. yang dimaksud dengan “partisipatif” yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan dan BUMN;
- b. yang dimaksud dengan “kemitraan” yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. yang dimaksud dengan “kesepakatan” yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP dan PKBL.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial:

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Kriteria:
  - a. terlantar/tanpa asuhan yang layak;
  - b. berasal dari keluarga sangat miskin /miskin;
  - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
  - d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
  - e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
  - f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria:
  - a. berasal dari keluarga fakir miskin;

- b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
  - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Kriteria:
- a. disangka;
  - b. didakwa; atau
  - c. dijatuhi pidana.
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria:
- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempattempat umum; atau
  - b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempattempat umum.
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental. Kriteria:
- a. Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara;
  - b. Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik;
  - c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda;
  - d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kriteria:
  - a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
  - c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
  - d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran. Kriteria:
  - a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
  - b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
  - c. korban perdagangan manusia;
  - d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
  - e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
  - f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
  - g. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
  - h. terinfeksi HIV/AIDS.

8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriteria:
  - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan;
  - b. terlantar secara psikis, dan sosial.
9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriteria:
  - a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
  - b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
  - c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
  - d. penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara;
  - e. penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik; dan
  - f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Kriteria:
  - a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remangremang, hotel, mall dan diskotek; dan
  - b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Kriteria:



- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
  - c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
  - d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria:
- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
  - b. berpakaian kumuh dan compang camping;
  - c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
  - d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. Kriteria:
- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
  - b. mengumpulkan barang bekas.
14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian. Kriteria:
- a. gangguan keberfungsian sosial;
  - b. diskriminasi;
  - c. marginalisasi; dan
  - d. berperilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. Kriteria:
- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
  - b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
  - c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
  - d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
  - e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Kriteria:
- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
  - b. telah terinfeksi HIV/AIDS.
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Kriteria:
- a. seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
  - b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
  - c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Kriteria:
- a. mengalami tindak kekerasan;
  - b. mengalami eksploitasi seksual;
  - c. mengalami penelantaran;
  - d. mengalami pengusiran (deportasi); dan
  - e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
19. 19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria:
- a. mengalami perlakuan salah;
  - b. mengalami penelantaran;
  - c. mengalami tindakan eksploitasi;
  - d. mengalami perlakuan diskriminasi; dan
  - e. dibiarkan dalam situasi berbahaya.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria:
- a. pekerja migran domestik;
  - b. pekerja migran lintas negara;
  - c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
  - d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
  - e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
  - f. pekerja migran miskin;

g. mengalami masalah sosial dalam bentuk:

- 1) tindak kekerasan;
- 2) eksploitasi;
- 3) penelantaran;
- 4) pengusiran (deportasi);
- 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
- 6) mengalami trafficking.

21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Kriteria: Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban terluka atau meninggal;
- b. kerugian harta benda;
- c. dampak psikologis; dan
- d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Kriteria: Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban jiwa manusia;
- b. kerugian harta benda; dan
- c. dampak psikologis.

23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriteria :

- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan

- d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriteria:
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
  - b. mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Kriteria:
- a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
  - b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
  - c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
  - d. kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik. Kriteria:
- a. berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
  - b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
  - c. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
  - d. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
  - e. peralatan dan teknologinya sederhana;

- f. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- g. terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 6